

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnnp\_ntb@bnn.go.id

## **SURAT PERINTAH**

Nomor: Sprin/49/V/KA/PB.00/2025/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka pengawasan terhadap orang asing, maka dipandang

perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

 Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

3. Surat Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB nomor: W.21-GR.04.01-1970 tanggal 14 Mei 2024 tentang Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) tingkat wilayah Provinsi NTB Tahun 2024.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

: 1. Nama : Dr,Gede Suyasa,Si.,S.H., M.H.

Jabatan : Kabid Pemberantasan & Intelijen BNNP NTB

Untuk

: 1. disamping menjalankan tugas dan jabatan sehari-hari, agar mengikuti kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Wilayah Provinsi NTB Tahun 2025 dilaksanakan pada;

Hari/tanggal

: Rabu, 28 Mei 2025

Waktu

: 09.00 WITA s.d. Selesai

Tempat

: Dapoer Sasak

- 2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan pihak terkait.
- melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Di keluarkan di :/ Mataram Pada tanggal /28 Mei 2025

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. H. Nur Rachmat, Apt.